

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam definisi atau batasan tentang “pajak”. Menurut ekonomi yang dimaksud pajak adalah beralihnya sumber daya sektor publik ke sektor privat⁷. Selain menurut ekonomi, ada pula definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah:⁸

- a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Prof. Dr. H. Rohmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) uang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

⁷ Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 4

⁸ Rahman, Abdul, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, Bandung: Nuansa, 2010, hlm 15-16

- c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M.,& Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat hukum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.
- d. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam bidang pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara.

Dilihat dari hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁹

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

⁹ *Ibid*, hlm. 21-22

Dengan adanya pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dengan cara membuat kebijaksanaan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memang dipungut oleh negara, akan tetapi pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, bahkan dengan adanya pajak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Subjek, Objek, serta Wajib Pajak¹⁰

Subjek Pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak ini berkenaan dengan jumlah penghasilan yang diperolehnya dalam jangka waktu tahun pajak. Subjek pajak ini meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi satu kesatuan serta badan dan bentuk usaha tetap.

Dalam pajak juga pasti ada objek pajak. Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Dalam perpajakan juga dikenal istilah Wajib Pajak. Wajib pajak, atau yang sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa Wajib Pajak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 30-32

Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

4. Sanksi Pajak

Sanksi yang diterapkan dalam pajak yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut menurut UU KUP dibagi menjadi 3 macam yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini pelanggaran peraturannya dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Untuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau penambahan pajak dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya merugikan negara.

5. Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat dan merupakan kontribusi daerah kepada pusat. Sedangkan Pajak Daerah¹¹ yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

¹¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui karakteristik dari Pajak Daerah yang dapat disebutkan antara lain:¹²

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah maka dapat dikenai sanksi administrasi.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah itu sendiri menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 jenis pajak Daerah, yaitu:

(1) Jenis Pajak Provinsi yang terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor

¹² Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 51

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bebatuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

B. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pajak daerah yang telah dijelaskan secara singkat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur ini mengatur mengenai pajak daerah yang terdapat di Jawa Timur, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Dalam perda ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenai sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama kendaraan pribadi, 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan angkutan umum, 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah, dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan tarif masing-masing 15% (lima belas persen) untuk penyerahan pertama dan 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan berikutnya. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dikenai tarif masing-masing 0,75% (nol koma tujuh lima persen) untuk penyerahan pertama dan 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) untuk penyerahan kedua dan berikutnya. Untuk tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), namun jika terjadi perubahan tarif yang dilakukan pemerintah, maka tarif yang dimaksud menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok masing-masing dikenai tarif sebesar 10 % (sepuluh persen). Untuk pajak rokok pengenaan pajak 10% (sepuluh persen) ini dikenakan dari cukai rokok.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Dalam pembahasan kali ini yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa pengecualian dari pengertian kendaraan bermotor tersebut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat (1), yaitu:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

¹³ *Ibid*, hlm. 34

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Definisi tersebut juga masih menimbulkan beberapa persepsi tentang penilaian Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas, maka yang menjadi objek pajak adalah siapa saja yang memiliki atau menguasai suatu kendaraan bermotor. Akan tetapi akan timbul masalah jika kendaraan tersebut telah berpindah tangan akan tetapi masih menggunakan nama pemilik sebelumnya. Oleh karena itu di undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) juga diatur siapa yang menjadi subjek pajak. Yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.¹⁴

Dalam pajak dikenal istilah Wajib Pajak, seperti yang disebut sebelumnya, maka yang menjadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.¹⁵ Sedangkan dalam

¹⁴ pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

¹⁵ *Ibid*, pasal 5 ayat (2), hlm. 8

hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau Kuasa Badan tersebut.¹⁶

3. Dasar Pengenaan Pajak

Pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki dasar pengenaan pajak agar maksud dari pelaksanaan pemungutan pajak tersebut menjadi tepat guna. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sendiri adalah hasil kali dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:¹⁷

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Menentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.¹⁸ Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut dapat ditentukan dengan berdasarkan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu:¹⁹

- a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi

¹⁶ *Ibid*, pasal 5 ayat (3), hlm. 8

¹⁷ *Ibid*, pasal 6 ayat (1), hlm. 8

¹⁸ *Ibid*, pasal 6 ayat (6), hlm. 8

¹⁹ *Ibid*, pasal 6 ayat (7), hlm. 9

- c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
- d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
- e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
- f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
- g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Faktor-faktor tersebut dalam menentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat digunakan seutuhnya dan.atau digunakan sebagian.

Sedangkan untuk menentukan Bobot yang dimaksud dalam unsur yang kedua yaitu dihitung dengan berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁰

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak dan mesin 4 tak, dan isi silinder.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak

²⁰ *Ibid*, pasal 6 ayat (8), hlm. 9

Daerah. Adapun untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor seperti disebutkan dalam pasal 7 tersebut yaitu :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) dari NJKB untuk kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi atau badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

D. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak dan harus dibayar sesuai kenaikan objek pajak. Kenaikan persentase ini sesuai dengan kenaikan objek pajak yang kena pajak.

Pajak progresif telah diberlakukan di Indonesia sejak lama. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu pajak yang pengenaannya telah berlaku progresif. Namun sejak Januari 2011 juga berlaku pajak progresif bagi kendaraan bermotor yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit. Pajak progresif ini berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Jawa Timur.

Pajak progresif kendaraan bermotor merupakan kenaikan tarif pajak berdasarkan bertambahnya jumlah objek kena pajak yang dalam hal ini objek pajaknya adalah kendaraan bermotor. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pajak progresif berlaku untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas.²¹ Tarif pajak progresif untuk kepemilikan kedua dikenakan kenaikan 2% (dua persen) dari pajak, kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen) dari pajak, kepemilikan keempat 3% (tiga persen) dari pajak, sedangkan untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan kenaikan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari pajak.²²

Kepemilikan yang dimaksud dalam pengenaan pajak progresif ini yaitu berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Nama dan atau alamat yang sama kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu keluarga dibuktikan dalam satu Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan langsung oleh instansi yang berwenang.²³

²¹ *Ibid*, penjelasan pasal 8 ayat (1)

²² *Ibid*, pasal 8 ayat (2)

²³ *Ibid*, penjelasan pasal 8 ayat (3)

Ketentuan dalam penetapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini, yaitu :²⁴

1. Untuk pertama kali menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak.
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif.
3. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporan untuk merubah urutan kepemilikan.

²⁴ *Ibid*